



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN TAMBAK

Jalan Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196 Telp/Fax. (0287) 472524
Email : tambak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 06 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT TAMBAK,

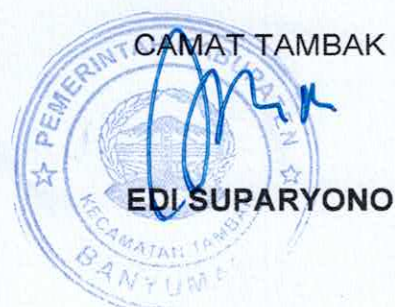
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sebagaimana di amanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tambak tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2 / 684 Tahun 2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan camat ini.
- KEDUA :
- PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami
 - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
 - d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. Mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya , PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Tambak Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA :
- Keputusan Camat Tambak Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Tambak
pada tanggal : 2 Januari 2026



Lampiran Keputusan Camat Tambak
Nomor : 06 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan
Kecamatan Tambak Kabupaten
Banyumas.

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBAK

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan
4.	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Petugas Front Office	Pengolah Data Pelayanan
6.	Petugas Front Office	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat / Admin Website

Tambak, 2 Januari 2026

CAMAT TAMBAK

